



PUTUSAN

Nomor 0731/Pdt.G/2016/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DII, pekerjaan Ketua LSM Aliansi Penegak Demokrasi, tempat tinggal di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen STIE Tri Dharma Nusantara, tempat tinggal dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 11 April 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar

Hal. 1 Dari 13 hal. Put. Nomor 0731/Pdt.G/2016/PA Mks



di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0731/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 11 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0148/005/X/2014, tanggal 11 April 2016.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 1 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang bernama ANAK, tanggal lahir 06 Nopember 2014.
4. Bahwa bermula sejak akhir tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus .
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Termohon tidak menerima sikap Pemohon yang selalu meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon melakukan hal tersebut karena tuntutan pekerjaan Pemohon yang bergerak di dunia Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), padahal Pemohon telah memberikan pemahaman dan pengertian kepada Termohon tentang hal tersebut namun Termohon tidak menerimanya.
 - Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon.

Hal. 2 Dari 13 hal. Put. Nomor 0731/Pdt.G/2016/PA Mks



- Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon.
- 6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
- 7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas sikap Termohon sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai sekarang dan saat ini Termohon tidak diketahui alamatnya yang pasti.
- 8. Bahwa Termohon saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Nomor : 474.4/206/19/IV/2016 tanggal 04 April 2016
- 9. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
- 10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
- 11. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama

Hal. 3 Dari 13 hal. Put. Nomor 0731/Pdt.G/2016/PA Mks



Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, ternyata Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan nomor: 0731/Pdt.G/2016/PA Mks tanggal 15 April 2016 dan tanggal 12 Mei 2016, ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah., bahwa mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim sudah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Hal. 4 Dari 13 hal. Put. Nomor 0731/Pdt.G/2016/PA Mks



Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya atau tanggapannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui relas panggilan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0148/005/X/2014 tanggal 11 April 2016. (P).

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pattalasang, Kecamatan Pattalasang Kabupaten Gowa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada bulan Oktober 2014 di Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
- Bahwa sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi.

Hal. 5 Dari 13 hal. Put. Nomor 0731/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa penyebab ketidak rukunan mereka adalah karena Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sezin Pemohon dan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa sezin Pemohon.
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 6 bulan.
 - Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi lagi.
2. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Jipang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada bulan Oktober 2014 di Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur.
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
 - Bahwa sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi.
 - Bahwa penyebab ketidak rukunan mereka adalah karena Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama

Hal. 6 Dari 13 hal. Put. Nomor 0731/Pdt.G/2016/PA Mks



tanpa sezin Pemohon dan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon.

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 6 bulan dan Termohon tidak diketahui keberadaanya.
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi lagi.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) dan keterangan saksi bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon dan Termohon berkwalitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana dimaksud Perma nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian sebagaimana maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50

Hal. 7 Dari 13 hal. Put. Nomor 0731/Pdt.G/2016/PA Mks



tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan pasal 283 R.Bg Pemohon wajib membuktikan kebenaran dalil gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang merupakan saudara Kandung dan saudara sepupu Pemohon, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 keterangan saksi-saksi tersebut merupakan lex spesialis dari aturan umum yang berlaku (vide pasal 172 ayat (1) point 1 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan karena sejak akhir tahun 2015 Pemohon sering cecok, karena Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon

Menimbang, bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan lamanya.

Hal. 8 Dari 13 hal. Put. Nomor 0731/Pdt.G/2016/PA Mks



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling bersesuaian maka sesuai dengan pasal 175 RBg, 308 RBg dan 309 RBg saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada bulan Oktober 2014 di Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidak rukunan mereka adalah karena Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sezin Pemohon dan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 6 bulan dan Termohon tidak diketahui keberadaanya.
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut, majelis Hakim berpendapat telah terbukti ikatan hati antara Pemohon dengan Termohon telah retak karena sering terjadi perselisihan terus menerus

Hal. 9 Dari 13 hal. Put. Nomor 0731/Pdt.G/2016/PA Mks



sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon selama 6 bulan, tanpa ada keinginan dari keduanya untuk memperbaiki rumah tangga, Maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah bertentangan dengan nilai luhur yang termuat dalam pasal 32 ayat (1) dan pasal 33 Undang-undang nomor: 1 Tahun 1974 bahwa sedianya suami isteri hidup bersama dalam satu tempat kediaman yang tetap dan wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, dengan berpisahanya suami isteri dan tidak tinggal dalam satu rumah lagi maka hal tersebut telah mencerminkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dapat dikwalifikasikan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga akan berakibat buruk terhadap hubungan suami isteri siapapun pihak penyebabnya, oleh karena itu dalam rangka tasriihun bi ihsan Majelis Hakim mengesampingkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994.

Hal. 10 Dari 13 hal. Put. Nomor 0731/Pdt.G/2016/PA Mks



Menimbang bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadiranya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan perlu menambah amar yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatan Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 11 Dari 13 hal. Put. Nomor 0731/Pdt.G/2016/PA Mks



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Abdul Hanan, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Imbalo, SH., M.H.** dan **Drs. H. Maddatuang, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati, MH.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Imbalo, SH., M.H.

H. Abdul Hanan, SH., MH

Hal. 12 Dari 13 hal. Put. Nomor 0731/Pdt.G/2016/PA Mks



Drs. H. Maddatuang, MH

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Patmawati, MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 330.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 Dari 13 hal. Put. Nomor 0731/Pdt.G/2016/PA Mks